

**ANALISIS YURIDIS MANFAAT PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BAGI DEBITUR DAN KREDITUR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)**

ABSTRAK

Muhammad Syarief *
Prof.Dr. Marzuki, S.H., M.Hum**
Dr. Muhammad Faisal, SH.MH**

PKPU menjadi suatu upaya hukum yang dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. Rumusan masalah dalam tesis ini bagaimana pengaturan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bagaimana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik dapat memberi manfaat yang maksimal untuk menghindari perusahaan dari keadaan pailit, bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

Pengaturan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada dasarnya, peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh para kreditornya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik dapat memberi manfaat untuk menghindari perusahaan dari keadaan pailit. PKPU, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain di luar PKPU, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut dilakukan tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang berada di luar PKPU. Kreditur juga terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 adalah syarat rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak adalah quorum, karena 2 (dua) kreditur konkuren secara aklamasi menolak Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design, sehingga debitur PT. Yeyeom Design harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Kata Kunci: Manfaat, PKPU, Kreditur dan Debitur

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE BENEFITS OF IMPLEMENTING
POSTPONED DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU)
FOR DEBTORS AND CREDITORS**
(Study of Supreme Court Decision Number 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)

ABSTRACT

Muhammad Syarief *
Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum**
Dr. Muhammad Faisal, SH.MH**

PKPU is a legal remedy that can be carried out by giving debtors the opportunity to restructure their debts, including paying all or part of their debts to creditors. The problem formulation in this thesis is how to regulate the implementation of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU), how Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) in practice can provide maximum benefits to avoid companies from going bankrupt, what are the legal considerations of judges in the Supreme Court decision Number 830 K/Rev.Sus-Bankruptcy/2020

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research by analyzing the Supreme Court decision Number 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

Arrangements for the implementation of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) are carried out by the applicant submitting a Peace proposal to all creditors and in the peace proposal essentially submitting an offer to reschedule installment payments. In practice, postponing debt payment obligations (PKPU) can provide maximum benefits to avoid the company going bankrupt. PKPU is very useful, because the peace made through PKPU will bind other creditors outside PKPU, so that the debtor can continue restructuring his business, without fear of making claims from creditors outside PKPU. Creditors are also guaranteed through PKPU, because if there is a violation of the peace agreement, the creditor can submit a request for cancellation of the peace agreement to the Commercial Court and the debtor will automatically be declared bankrupt.

The research results show that the judge's legal consideration in the Supreme Court decision Number 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 is that the condition for the peace plan not being accepted or rejected is a quorum, because 2 (two) concurrent creditors unanimously rejected PT's Peace Plan. Yeyeom Design, so that the debtor PT. Yeyeom Design must be declared bankrupt with all the legal consequences.

Keywords: Benefits, PKPU, Creditors and Debtors

*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.

**Supervisor I and II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.